



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Lampung Utara.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
17. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagaimana disingkat RW dan RT adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
18. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19. Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disingkat P3D adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
20. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh P3D.
21. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

22. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
23. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada P3D untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
24. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
25. Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan yang selanjutnya disebut calon yang adalah calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi desa setempat.
- (4) Bidang urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (5) Masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara profesional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa.

BAB III TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretariat Desa

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
 - b. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
 - e. menjalankan administrasi desa;
 - f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dit erikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa menjalankan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;

- b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
- c. pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
- e. pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
- g. pengelolaan perpustakaan desa;
- h. pengelolaan aset desa; dan
- i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 **Urusan Umum**

Pasal 8

- (1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas:
 - a. melakukan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
 - d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
 - e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum menjalankan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa;
 - b. pelaksanaan urusan barang inventaris desa;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

Paragraf 3 **Urusan Keuangan**

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan.

- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, anggaran perubahan dan perhitungan APBDesa;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
 - e. menggali sumber pendapatan desa;
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan menjalankan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan APBDesa;
 - b. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa;
 - c. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan Desa;
 - d. pelaksanaan pungutan desa; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Paragraf 4 Urusan Perencanaan

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Perencanaan.

Pasal 13

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;

- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin atau berkala;
 - c. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa;
 - e. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa;
 - f. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - g. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan menjalankan fungsi:
- a. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - b. penyusunan program kerja pemerintahan desa;
 - c. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengendalian dan evaluasi;
 - f. penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
 - g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan
 - h. fasilitasi kesekretariatan BPD.

Bagian Kedua Pelaksana Teknis

Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Paragraf 1 Seksi Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. melaksanakan administrasi pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan sosial politik;
 - e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
 - f. menyelesaikan perselisihan warga; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemerintahan yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menjalankan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
 - e. pendataan dan pengolahan profil desa;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - g. fasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan warga.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
 - b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - d. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan menjalankan fungsi:
- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa;
 - b. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
 - c. pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
 - d. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
 - e. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai/rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemasyarakatan menjalankan fungsi:
 - a. perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - b. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan
 - h. pengkoordinasian kegiatan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan**

Pasal 21

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah Dusun;
 - b. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
 - c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah Dusun;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun menjalankan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
 - d. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dusun.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban**

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak:
 - a. menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan setiap bulan.
 - b. mendapatkan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
 - e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
 - g. memberikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Rincian Fungsi dan Tugas

Pasal 24

Rincian fungsi dan tugas masing-masing Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Perangkat Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
- (3) Setiap Perangkat Desa melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin atau berkala.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

BAB V PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Dusun.

BAB VI PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diangkat dari penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. pengangkatan.

Bagian Kedua Penjaringan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. berdomisili di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh P3D yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas;
 - l. memahami adat istiadat desa setempat; dan
 - m. tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Kepala Desa dan/atau BPD sampai dengan derajat ketiga.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 30

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk P3D yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Penentuan susunan P3D dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) P3D berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota P3D dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota P3D dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat, dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Untuk keperluan administrasi, P3D menggunakan Cap/Stempel P3D.
- (8) Tugas P3D adalah:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun Rencana Anggaran dan Belanja pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;

- g. menyelenggarakan seleksi bagi Bakal Calon yang berhak mengikuti;
 - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
 - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - l. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (9) P3D dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3 Pengajuan Permohonan

Pasal 31

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui P3D dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan yang memuat:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
 - 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru; bagi Perangkat Desa; dan
 - 9. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun.
 - 10. tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Kepala Desa dan/atau BPD sampai dengan derajat ketiga.

- b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga di ketahui oleh Kepala Desa;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
 - h. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - i. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; dan
 - j. khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Penduduk yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Perangkat Desa.

Paragraf 4 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 32

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan oleh panitia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P3D mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 5 Penetapan Calon

Pasal 33

- (1) P3D melakukan verifikasi persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui verifikasi dan memenuhi persyaratan administrasi oleh P3D ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 6
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 34

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh P3D, disampaikan kepada P3D dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan alasan-alasan keberatan atas calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

BAB VII
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah di terima dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi dengan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjurian dan penyaringan kembali Perangkat Desa atas beban APB Desa.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 36

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujur-mnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan-perundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" bagi agama lain untuk menyesuaikan dengan agama yang dianutnya.

(2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

(3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.

(4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB VIII

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

Biaya Pengisian Perangkat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Bantuan Pemerintah Daerah;
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 39

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, jasa atau sesuatu lainnya dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota atau pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, pimpinan atau anggota BPD dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- l. ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Kepala Desa;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan;
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan/atau adat istiadat setempat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua Sanksi

Paragraf 1 Teguran Tertulis

Pasal 40

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2 Pemberhentian Sementara

Pasal 41

Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa dan berhak atas penghasilan tetap dan/atau tunjangan.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XI PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi Camat.
- (5) Apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak rekomendasi Camat.

BAB XII PENJABAT PENGANTI PERANGKAT DESA

Pasal 44

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap sebagai Perangkat Desa dan menjalankan tugasnya sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tetap menjadi Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf m diberhentikan secara hormat.

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi bagi perangkat desa yang masih menjabat diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Perangkat Desa diberhentikan secara hormat.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terbukti melakukan suatu tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 48

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur Perangkat Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2016

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**
ttd

SAMSIR

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.LU,


HENDRI SH.MM
PEMBINA

NIP. 19800918200212 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI
LAMPUNG: 08/432/LU/2016

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
TENTANG : PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI LAMPUNG UTARA,

td

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya perlu diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga agar selaras dengan dinamika dan perkembangan masyarakat serta peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penggantian.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Disamping itu, terjadinya perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan mempertimbangkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Salah satu persyaratan dalam Peraturan Daerah ini adalah antara calon Perangkat Desa dan Kepala Desa dan/atau BPD tidak memiliki keterkaitan hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga, yaitu antara ayah/ibu, suami/isteri dan anak. Pencantuman syarat demikian dimaksudkan agar dalam proses rekrutmen benar-benar mempertimbangkan kualitas serta menghindari adanya pertimbangan kekerabatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada profesionalitas kerja serta relasi antara Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dalam hubungan kerja. Demikian pula pencantuman pengetahuan atas adat istiadat setempat menjadi syarat agar calon benar-benar paham dengan karakter masyarakat serta adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat, sebab itu dalam soal ujian tertulis pun diberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan adat istiadat setempat.

Meskipun terjadi perubahan fundamental, Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan kesempatan untuk memilih antara kembali ke lembaga asal atau tetap melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain.

Pengisian Kepala Dusun juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a-1
Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Kepala Desa dan/atau BPD sampai derajat ketiga adalah hubungan perkawinan atas-bawah antara ayah, ibu, kakek, nenek.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN
2016 NOMOR ..92